



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

# Pelayanan Diklat Teknis dan Fungsional

No. SK :

## Persyaratan

1. Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Tugas dari Kepala SKPD
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
4. Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti Diklat
5. Pas Foto 4 x 6 ( pakaian putih, berdasai dan background merah );
6. Wajib diasramakan dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas membuat surat ke OPD tentang permintaan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional tertentu .
2. OPD mengirimkan personil sesuai dengan permintaan dengan membawa persyaratan – persyaratan yang diperlukan
3. Apabila persyaratan telah terpenuhi, personil yang dikirimkan berhak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan mamatuhi segala peraturan yang berlaku, sedangkan personil yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke OPD pengirim dan bisa diganti dengan personil yang lain yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional peserta mendapatkan STTPP ( Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan )



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Pengaduan Layanan